

Sidang Disiplin  
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  
Sebagai Bentuk Pelaksanaan  
*Good Governance* di Dalam Tubuh Polri  
Oleh:  
Chudry Sitompul, S.H.  
Ketua Bidang Studi Hukum Acara FHUI

Pendahuluan

*Sejalan dengan  
Agenda Gerakan  
Reformasi  
tersebut, maka  
konsep good  
governance  
menjadi sangat  
popular.*

Gerakan mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 (Gerakan 1998) akan ditulis tinta emas di dalam sejarah Republik Indonesia. Sekurang-kurangnya ada dua keberhasilan yang sangat fundamental dari Gerakan 1998, yaitu: pertama, berhasil memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun untuk berhenti, hingga pemerintahan otoriter Orde Baru berakhir; dan kedua, mendorong lahirnya Gerakan Reformasi di segala bidang<sup>1</sup>.

Gagasan-gagasan utama yang diperjuangkan oleh Gerakan 1998 adalah adili Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, tegakkan supremasi hukum, hapus dwifungsi ABRI, otonomi daerah, dan demokrasi. Gagasan-gagasan utama yang diperjuangkan oleh Gerakan 1998 tersebut belakangan dikenal sebagai Agenda Gerakan Reformasi<sup>2</sup>.

Sejalan dengan Agenda Gerakan Reformasi tersebut, maka konsep *good governance* menjadi sangat populer. Wacana tentang *good governance* pada awal periode

<sup>1</sup> Lelita Yunia; "Sosialisasi Politik Mahasiswa: Partisipasi Politik Forum Kota (Forkot) dalam Gerakan 1998"; Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Depok, tahun 2002; hal 46-47.

<sup>2</sup> Harian Kompas, Rabu, 21 Mei 2003.

reformasi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan politik hukum negara Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu implikasi dari dikeluarkannya dua Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut adalah dipisahkannya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selanjutnya Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akuntabel, transparan, dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Berkaitan dengan hal itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memperbaharui Undang-Undang Polri dengan memasukan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu bentuk *good governance* di dalam Undang-Undang Polri yang baru itu adalah dibentuknya Sidang Disiplin di dalam tubuh organisasi Polri.

Oleh karena itu di dalam tulisan ini akan membahas mengenai Sidang Disiplin di dalam tubuh organisasi Polri. Namun sebelumnya akan diuraikan secara singkat mengenai pengertian dan prinsip-prinsip *good governance*, sejarah dan perkembangan singkat tentang tugas serta wewenang Polri.

*Selanjutnya Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akuntabel, transparan, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.*

Good Governance.

Meskipun kata *good governance* sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian *good governance* bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasional masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya *civic culture* sebagai penopang sustainabilitas demokrasi itu sendiri.

... good  
governance  
sebagai  
penerjemahan  
konkret  
demokrasi dengan  
meniscayakan  
adanya civic  
culture sebagai  
penopang  
sustainabilitas  
demokrasi itu  
sendiri.

Masih banyak lagi 'tafsir' *good governance* yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinisikan oleh World Bank sebagai berikut: *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Namun untuk ringkasnya *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

## Sidang Disiplin Polri.

### 1. Pengertian Disiplin

Kata Disiplin berasal dari bahasa inggris *Discipline*, yang berarti tata tertib. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan

kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>3</sup>.

Dengan demikian disiplin adalah mengenai kehormatan, dan disiplin terkait sangat erat dengan kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peraturan disiplin adalah bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas<sup>4</sup>.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang

*... disiplin adalah mengenai kehormatan, dan disiplin terkait sangat erat dengan kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

<sup>3</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP No. 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003, LN No. 2 ps. 1 (2).

<sup>4</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat<sup>5</sup>.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

*Pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas.*

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
6. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
8. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah.

<sup>5</sup> *Ibid.*

9. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
10. Berpakaian rapi dan pantas<sup>6</sup>.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
3. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya<sup>7</sup>.
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
11. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier.
12. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang.

*Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, ps. 4.

13. Menaati ketentuan jam kerja.
14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya.
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan politik praktis.
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
6. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan.
8. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.
9. Menjadi perantara/makelar perkara.
10. Menelantarkan keluarga<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> *Ibid.*, ps. 5.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

1. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
2. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
3. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
4. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
5. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
6. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas.
7. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
8. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
9. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
10. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani.
11. Memanipulasi perkara.
12. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan.
13. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara.
15. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
16. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
17. Menyalahgunakan wewenang.
18. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
19. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
20. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.

21. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
22. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
23. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
24. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>9</sup>.

Anggota  
Kepolisian Negara  
Republik  
Indonesia yang  
ternyata  
melakukan  
pelanggaran  
Peraturan Disiplin  
Anggota  
Kepolisian Negara  
Republik  
Indonesia dijatuhi  
sanksi tindakan  
disiplin dan/atau  
hukuman disiplin.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin<sup>10</sup>.

Tindakan Disiplin berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik. Tindakan Disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin<sup>11</sup>.

Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan dari jabatan.

<sup>9</sup> *Ibid.*, ps. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, ps. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, ps. 8.

7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari<sup>12</sup>.
8. Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana<sup>13</sup>.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>14</sup>.

## 2. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Penjatuhan Tindakan Disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam Sidang Disiplin dan penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui Sidang Disiplin merupakan kewenangan Anku<sup>15</sup>.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

1. Atasan langsung.
2. Atasan tidak langsung.
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

*Penjatuhan Tindakan Disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps. 12 angka (1).

<sup>14</sup> *Ibid.*, ps. 13.

<sup>15</sup> *Ibid.*, ps. 14.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah :

1. Anjum, dan/atau,
2. Atasan Anjum.

Atasan Anjum sebagaimana diatas, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum. Anjum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:

1. Anjum berwenang penuh.
2. Anjum berwenang terbatas.
3. Anjum berwenang sangat terbatas<sup>16</sup>.

*Atasan Anjum  
sebagaimana  
diatas, berwenang  
memeriksa dan  
memutus atas  
keberatan yang  
diajukan oleh  
terhukum.*

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/42/IX/ 2004 Tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Anjum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.

Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:

1. Anjum.
2. Atasan langsung.
3. Atasan tidak langsung.
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum.

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps. 16.

Apabila atas pertimbangan Ankom pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui Sidang Disiplin. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara intern. Ankom berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Ankom berwenang memerintahkan diselenggarakannya Sidang Disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankom meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Sidang Disiplin. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Menyelenggarakan Sidang Disiplin atas perintah Ankom.
4. Melaksanakan putusan Ankom.

*Ankom berwenang memerintahkan diselenggarakannya Sidang Disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.*

Ankom menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan :

1. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi.
2. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin.

3. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :

1. Laporan atau pengaduan.
2. Pemeriksaan pendahuluan.
3. Pemeriksaan di depan Sidang Disiplin.
4. Penjatuhan hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan hukuman.
6. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

1. Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
2. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama.
4. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah<sup>17</sup>.

Tata Cara Pelaksanaan Sidang Disiplin adalah sebagai berikut :

- a) Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan.
- b) Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang.
- c) Sekretaris membacakan susunan acara persidangan.

<sup>17</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, NO.POL:KEP/43/IX/2004, 9 Agustus 2004 (Jakarta, Kepolisian RI, 2004), ps. 21.

- d) Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka/tertutup untuk umum.
- e) Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terperiksa ke ruang sidang.
- f) Penghormatan Petugas dan Terperiksa kepada Pimpinan Sidang.
- g) Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terperiksa.
- h) Petugas ke luar mengambil tempat.
- i) Terperiksa duduk di tempat yang disediakan.
- j) Pimpinan Sidang mempertanyakan identitas Terperiksa.
- k) Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin Terperiksa.
- l) Petugas menghadirkan Saksi-saksi atas perintah Pimpinan Sidang.
- m) Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin Terperiksa.
- n) Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang.
- o) Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan.
- p) Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa maupun Saksi.
- q) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan tanggapan.
- r) Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan atas pasal-pasal yang dilanggar dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan.
- s) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang

dan Pendamping Pimpinan Sidang dalam rangka musyawarah.

- t) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali.
- u) Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin.
- v) Pimpinan Sidang menanyakan kepada Terperiksa apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Anku.
- w) Pimpinan Sidang menutup persidangan<sup>18</sup>.

Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum. Provos melaksanakan Putusan Sidang Disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Anku berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Sidang Disiplin kepada atasan Anku. Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

*Anggota  
Kepolisian Negara  
Republik  
Indonesia yang  
dijatuhi hukuman  
disiplin berhak  
mengajukan  
keberatan.*

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan. Keberatan sebagaimana dimaksud diatas diajukan tertulis kepada atasan Anku melalui Anku dengan mencantumkan alasan keberatan. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin. Anku wajib menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Anku. Apabila keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Anku menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Anku yang menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila

<sup>18</sup> *Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, NO.POL:KEP/44/IX/2004, 30 September 2004 (Jakarta, Kepolisian RI, 2004), ps. 18.*

keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankum membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin. Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>19</sup>.

Putusan atasan Ankum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Surat Keputusan atasan Ankum terhadap pengajuan keberatan terhukum sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan kepada pemohon keberatan. Putusan Atasan Ankum atas keberatan terhukum, merupakan keputusan akhir<sup>20</sup>.

Menurut pendapat penulis, putusan atasan Ankum atas keberatan hukum tersebut dapat diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan tersebut merupakan putusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

*...putusan atasan Ankum atas keberatan hukum tersebut dapat diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara....*

<sup>19</sup> *Ibid.*, ps. 23.

<sup>20</sup> *Ibid.*, ps. 31.

Jika kita lihat unsur-unsur dalam ketentuan tersebut, maka Putusan Atasan Anjum atas keberatan terhukum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena seluruh unsurnya terpenuhi. Putusan tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh atasan Anjum merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, putusan tersebut berisi tindakan hukum dalam lingkup eksekutif dan mempunyai sifat konkret bukan abstrak, individual yang berarti putusan tersebut bukan ditujukan untuk umum tetapi ditujukan ke orang tertentu yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dan menyatakan keberatan kepada atasan Anjum terhadap putusan sidang disiplin. Selain itu putusan atasan anjum tersebut bersifat final, ini bisa kita lihat dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Putusan atasan Anjum atas keberatan terhukum merupakan keputusan akhir.

*Putusan atasan Anjum atas keberatan terhukum merupakan keputusan akhir.*

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud diatas berlaku :

1. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Anjum berlaku pada hari ke 15 (lima belas).
2. Apabila tidak ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan.

Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil Putusan Hukuman Disiplin tidak ditemukan, maka Putusan Hukuman Disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> *Ibid.*, ps. 32.

## 60 Tahun POLRI: Titik Tolak Peningkatan Profesionalisme Kepolisian

Berdasarkan sejarah Polri lahir bersama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan secara tegas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 selain membentuk UUD 1945 juga membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara. Pada tanggal 29 September 1945 dilantik Jenderal R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.

Akan tetapi meskipun secara historis telah lahir sejak Proklamasi, secara administrasi Polri belum berhasil menata organisasinya dengan baik, apalagi secara nasional. Ditempatkannya Badan Kepolisian Negara di bawah Departemen Dalam Negeri saat itu, membuat garis hierarki atau garis komando dari pusat sampai daerah tidak jelas atau bahkan belum ada sama sekali.

Pemerintahpun segera melihat, bahwa tidak selayaknya Polri berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, karena kewenangan kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun operasional. Oleh karena itu Polri harus langsung di bawah Perdana Menteri, sederajat dengan unsur pendekar hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kehakiman RI. Ketetapan ini tertuang dalam PP Nomor : 11 D tahun 1946, tanggal 1 Juli 1946. Oleh karena itu secara kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan, keberadaan Polri adalah setingkat Departemen dan kedudukan Kapolripun setingkat Menteri. Oleh karena hal itu "Hari Kepolisian" atau lebih dikenal sebagai "Hari Bhayangkara" dirayakan setiap tanggal 1 Juli 1946.

Pada tanggal 1 Juli 2006 mendatang Polri genap berusia 60 tahun, apabila usia tersebut dipersamakan dengan rata-rata usia manusia pada umumnya, maka pada usia tersebut manusia sudah mulai tua dan renta, namun di balik semua itu terdapat

kematangan dalam berpikir serta kebijaksanaan dalam bertindak. Kepolisian sebagai sebuah institusi yang mengemban tugas-tugas publik sayangnya belum memasuki kematangan yang sesuai dengan usianya, belum terciptanya profesionalitas yang menyeluruh dan merata di dalam tubuh Polri menjadi salah satu sebabnya.

Masyarakat umum seringkali merasa enggan bahkan takut untuk berhubungan secara langsung dengan polisi, hal ini disebabkan terdapat pandangan yang mengakar di masyarakat bahwa berhubungan dengan polisi "ujung-ujungnya duit". Pandangan ini tentu saja kontradiktif dengan peran Polri sebagai pengayom masyarakat.

Oleh karena hal-hal yang tersebut di atas, maka dalam menyambut Ulang Tahun Polri ke-60 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) berusaha untuk menyoroti profesionalitas Kepolisian RI. Dalam polling yang ada di website [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) akan terlihat bagaimanakah pandangan responden terhadap kinerja maupun profesionalitas Polri.

Polling ini tidak bermaksud untuk memberikan suatu penilaian kepada Polri, namun hanya untuk melihat seperti apakah pandangan masyarakat kepada Polri sehingga diharapkan dapat menjadi masukan kepada Polri dalam meningkatkan profesionalitas Polri. Dengan hal tersebut diharapkan Polri juga dapat menjadikan masyarakat sebagai mitra, bukan lawan ataupun musuh diharapkan dengan paradigma seperti itu Polri dapat menjalankan peranannya dengan lebih baik.